



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014**

**Tentang
Ruang Lingkup Praperadilan**

- Pemohon** : **Sanusi Wiradinata, MASC.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Januari 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 77 huruf a KUHP telah membatasi hak Pemohon selaku Terlapor untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam melakukan penetapan Pemohon sebagai tersangka secara tidak sah, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dan penuntutan perkara pidana secara tidak sah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014, dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun, menurut Pemohon, permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan dalam perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*.

Setelah mencermati posita Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi ataupun menguraikan perbedaan dasar pengujian UUD 1945 yang digunakan untuk menguji pasal yang dimohonkan Pemohon sebagaimana yang disyaratkan Pasal 60 UU MK yang menegaskan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dapat dimohonkan kembali jika materi muatan dalam UUD

1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Menurut Mahkamah, pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian, baik permohonan Pemohon *a quo* maupun permohonan Nomor 102/PUU-XI/2013 adalah sama, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, Mahkamah mencermati lebih lanjut posita Pemohon hanya menguraikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, namun Pemohon hanya menguraikan mengenai tujuan negara hukum dan cirinya, serta hanya mengutip pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tanpa menguraikan tentang norma pertentangannya antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK untuk memperbaiki permohonannya, meskipun telah mengajukan perbaikan permohonan, akan tetapi Pemohon tidak memperbaiki permohonannya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 60 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.